INFO Singkat
HUKUM
Vol. VI, No. 05/I/P3DI/Maret/2014

POLEMIK PEMBAHASAN RUU KUHP DAN RUU KUHAP

Prianter Jaya Hairi*)

Abstrak

Proses pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP di DPR RI diwarnai dengan reaksi pro dan kontra di kalangan pemerintah sendiri. Kedua RUU yang merupakan usulan pemerintah tersebut dinilai oleh beberapa lembaga penegak hukum memiliki substansi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap proses penegakan hukum di beberapa lembaga penegak hukum. Kementerian Hukum dan HAM serta Tim Perumus kedua RUU telah memberikan penjelasan terkait persoalan ini. Bagi Pemerintah dan DPR RI, berbagai substansi krusial RUU KUHP dan RUU KUHAP yang disampaikan oleh beberapa lembaga penegak hukum tersebut tentu akan menjadi masukan berharga dalam proses pembahasannya di DPR RI.

Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) merupakan dua RUU usulan pemerintah yang sebenarnya telah masuk dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2010. Namun, mereka baru mulai dibahas bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2013, menyusul pengajuan kedua draf RUU tersebut oleh pemerintah kepada DPR RI tanggal 11 Desember 2012.

Dalam Rapat Kerja di DPR RI tanggal 6 Maret 2013, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin bersama jajaran aparat penegak hukum yang hadir pada saat itu, yakni Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA), telah menyampaikan *political will* pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan kedua RUU tersebut.

Dalam kesempatan itu, Amir Syamsuddin menyampaikan bahwa kedua RUU ini menjadi sebuah keharusan untuk segera dibahas dan disahkan, karena undang-undang yang lama merupakan peninggalan kolonial Belanda yang banyak kelemahan dan belum mengikuti perkembangan jaman. Amir Syamsuddin mengatakan, makna pembaharuan KUHP ini yang semula semata-mata diarahkan pada misi tunggal yaitu "dekolonialisasi" KUHP dalam bentuk "rekodifikasi", dalam sejarah perjalanan bangsa, baik perkembangan bangsa, nasional

*) Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, email: prianter.hairi@dpr.go.id

Info Singkat
© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351

9 772088 235001

maupun internasional, mengandung pula misi yang lebih luas, yaitu misi "demokratisasi hukum pidana", "konsolidasi hukum pidana" serta "adaptasi dan harmonisasi" terhadap perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma-norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Selain itu, Amir Syamsudin juga menyampaikan harapannya agar pembahasan kedua RUU ini dapat dilakukan dengan strategi khusus yang efektif dan efisien karena terbatasnya waktu jabatan anggota DPR RI 2009-2014.

Dalam proses pembahasannya, DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Hukum Pidana Nasional. Bahkan dalam kesempatan lain, untuk mendapatkan masukan yang lebih dalam dari sisi praktik penegakan hukum, DPR RI juga melakukan RDPU dengan beberapa mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Bibit Samad Rianto, Chandra M Hamzah, serta Antasari Azhar.

Pembahasan kemudian terus berlanjut sampai tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) antara Pemerintah dan DPR RI. Namun beberapa minggu belakangan ini, muncul polemik terkait keberatan dari beberapa pihak terhadap pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Secara terbuka, beberapa penegak hukum bahkan telah menyampaikan keberatannya, di antaranya KPK, POLRI, MA, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK bahkan telah mengirimkan surat kepada Presiden, Ketua DPR RI, Pimpinan Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, serta Panja RUU KUHP dan RUU KUHAP pada tanggal 17 Februari 2014 perihal permintaan KPK untuk penghentian pembahasan kedua RUU tersebut.

Polemik Substansi Krusial

Pada dasarnya keberatan dari berbagai pihak, termasuk dari aparat penegak hukum tidak perlu dianggap sebagai sebuah intervensi yang kemudian bisa menimbulkan konsekuensi dihentikannya pembahasan kedua RUU penting tersebut, sebab pembahasan dan pengesahan suatu undang-undang merupakan suatu keputusan politik antara pemerintah dan DPR RI. Namun, secara asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pemegang kekuasaan membentuk undang-undang memang harus selalu membuka kesempatan kepada pihak manapun untuk memberikan masukan dan aspirasinya dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Pihak yang dapat memberikan masukan dalam hal ini termasuk juga aparat penegak hukum yang notabene pengguna dari produk hukum tersebut.

Beberapa masukan dari berbagai pihak terhadap substansi RUU KUHP dan RUU KUHAP yang berhasil diindentifikasi dari berbagai sumber media massa antara lain:

1. KPK meminta Pemerintah untuk memperbaiki RUU KUHP dengan mengeluarkan seluruh tindak pidana luar biasa dari buku II RUU KUHP termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang bersifat koruptif yang merupakan delik korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Beberapa ketentuan RUU KUHAP juga perlu diperbaiki, antara lain adanya ketentuan khusus untuk mendukung proses penegakan hukum atas kejahatan korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya.
2. POLRI melalui Kapolri, Jenderal Sutarman, bersikap menyerahkan sepenuhnya pembahasan revisi KUHP dan KUHAP kepada DPR RI dan Pemerintah. Namun, menyampaikan masukan terhadap substansi RUU KUHAP di antaranya mengenai hakim pemeriksa pendahuluan dan hilangnya proses penyelidikan. Menurut Sutarman, hakim pemeriksa pendahuluan sulit diterapkan di Indonesia jika melihat kondisi geografis Indonesia. Selain itu, diungkapkan bahwa proses penyelidikan merupakan "jantung" utama pengungkapan sebuah kasus.
3. Komisi Kejaksaan melalui Komisionernya, Kaspudin Noor, mengatakan penghapusan penyelidikan dalam RUU KUHAP juga berdampak pada penanganan perkara di Kejaksaan, terutama terkait pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.
4. Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, menyampaikan sikap tidak setuju atas revisi KUHP dan KUHAP. Revisi kedua RUU tersebut dikhawatirkan akan membatalkan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Yusuf khawatir pengaturan tindak pidana pencucian uang lewat KUHAP tak akan bisa merespon perubahan dan

perkembangan kejahatan.

5. MA tidak memiliki keberatan terhadap Revisi RUU KUHP dan RUU KUHAP. Namun demikian Hakim Agung, Topane Gayus Lumbuun, mengungkapkan bahwa kerugian yang diderita MA oleh RUU KUHP sebenarnya lebih besar dibandingkan KPK. Menurut Gayus Lumbuun, keberatan KPK bisa dijawab dengan mempertahankan ketentuan lama atau mencantumkan pasal peralihan tentang UU yang bersifat *lex specialis*. Pasal 63 ayat (2) RUU KUHP memberi jaminan bahwa UU yang bersifat khusus harus didahulukan. Sementara bagi MA, ada dua pasal yang mengebiri kewenangan MA, *pertama* Pasal 84 RUU KUHP, yang mengatur putusan bebas murni tidak boleh lagi diperiksa MA. *Kedua*, sebagaimana juga disampaikan oleh Hakim Agung lainnya, Artidjo Alkostar, menyebut Pasal 250 ayat (3) RUU KUHAP akan memangkas kewenangan MA, sebab tidak boleh lagi memutus vonis lebih tinggi dari pada putusan pengadilan di bawahnya.

Dalam menanggapi seluruh aspirasi dari berbagai pihak sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM telah menegaskan bahwa penyusunan RUU KUHP dan KUHAP dilakukan atas dasar sistem hukum nasional dan memperhatikan HAM yang universal. Disampaikan pula bahwa tidak ada target waktu agar RUU KUHP dan RUU KUHAP bisa selesai pembahasannya di DPR RI dan diundangkan dalam masa jabatannya. Sementara Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Muladi, mengemukakan substansi RUU KUHP yang di dalamnya memuat pasal-pasal hukum materiil tindak pidana korupsi sama sekali tidak mengandung kesengajaan untuk mengeliminasi atau mengebiri kewenangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Penyesuaian dan Penguatan UU Khusus

RUU KUHP mengatur ketentuan korupsi dalam Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi, mulai dari Pasal 688 hingga Pasal 702 RUU KUHP. Sementara ketentuan tindak pidana korupsi sebelumnya telah diatur secara *lex specialis* dalam UU Tipikor. Sebagian pihak kemudian beranggapan bahwa tindak pidana korupsi akan berubah menjadi tindak pidana biasa, karena diatur dalam KUHP, padahal sebelumnya merupakan tindak pidana luar biasa karena diatur secara khusus dalam undang-undang, sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan UU PPTPPU.

Hal ini perlu diluruskan terlebih dahulu dengan cara melihat kaitan pasal-pasal dalam draf RUU KUHP. Pasal 757 huruf a ketentuan peralihan RUU KUHP menentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap undang-undang di luar Undang-Undang ini diberikan masa transisi paling lama tiga tahun untuk dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang ini. Selanjutnya, Pasal 757 huruf b RUU KUHP menentukan bahwa setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir, maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya bagian dari Undang-Undang ini. Artinya, ketika RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang, maka UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU HAM, UU PPTPPU harus dilakukan penyesuaian atau revisi. Semua undang-undang tersebut juga akan menjadi bagian dari KUHP. Inilah mengapa KUHP disebut akan menjadi "payung hukum", termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Namun demikian, ketentuan peralihan RUU KUHP Pasal 761 menjamin bahwa UU Tipikor, dan undang-undang lainnya akan tetap berlaku. Pasal tersebut mengatur bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya mengenai pelemahan KPK, jika mencermati draf RUU KUHP, maka akan ditemukan bahwa beberapa pasal justru menguatkan hukum materiil tindak pidana korupsi. Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, RUU KUHP justru memperluas kewenangan KPK. Beberapa pasal yang dimaksud antara lain:

a. Kriminalisasi penggunaan atau memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) (Pasal 691 ayat (1) dan (2) RUU KUHP);
b. Suap terhadap Pejabat Publik Asing atau Pejabat Organisasi Internasional Publik (Pasal 693 RUU KUHP);
c. Korupsi di sektor swasta (Pasal 695 RUU KUHP); dan
d. Tindakan pengaturan hasil pertandingan olahraga akan digolongkan sebagai tindak pidana korupsi (Pasal 701 RUU KUHP).

Penutup

Seluruh elemen bangsa Indonesia tentu sangat antusias mencermati pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Harapan dan cita-cita negara memiliki KUHP sebagai hasil karya asli anak bangsa telah dinanti-nantikan sejak dulu. Polemik terkait penolakan pembahasan kedua RUU tersebut oleh beberapa pihak tidak perlu diartikan sebagai intervensi ataupun penolakan terhadap pencapaian cita-cita bangsa, namun lebih kepada reaksi yang muncul dari elemen-elemen bangsa untuk memberikan aspirasi dan masukan terhadap sebagian substansi RUU.

Seluruh aspirasi dari berbagai pihak tersebut akan menjadi masukan penting dalam pembahasan kedua RUU tersebut. Namun, sebelum proses pembahasan antara pemerintah dan DPR RI dilanjutkan, pemerintah hendaknya terlebih dulu melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang sebenarnya merupakan bagian dari pemerintah untuk membahas secara bersama-sama dan menampung berbagai masukan sekaligus menyamakan presepsi. Selanjutnya pembahasan bersama DPR RI hendaknya dilakukan secara mendalam dengan mengedepankan kepentingan penegakan hukum di Indonesia.

Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
3. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
4. "Sikap KPK Terhadap Revisi KUHP dan KUHAP", *Suara Pembaruan*, 24 Februari 2014, hal. A7.
5. "Tinjau Ulang Penghapusan Penyelidikan", *Republika*, 3 Maret 2014, hal. 3.
6. "MA Paling Dirugikan", *Kompas*, 5 Maret 2014, hal. 3.
7. "Revisi KUHP dan KUHAP Abaikan Perkembangan Hukum", *Media Indonesia*, 2 Maret 2014, hal. 1.
8. "Peran Sejumlah Lembaga Dikurangi", *Kompas*, 22 Februari 2014, hal. 3.
9. "Bagi Saya Itu Pasal Gila", *Media Indonesia*, 1 Maret 2014, hal. 1.
10. "Menkumham: Pemerintah Lanjutkan Pembahasan RUU KUHP", *Suara Pembaruan*, 1-2 Maret 2014, hal. A7.
11. "49 Tahun Disosialisasikan RUU KUHP Mulai Dibahas", http://www.kemenkumham.go.id/berita/headline/1833-49-tahun-disoislisasikan-ruu-kuhp-mulai-dibahas, pada tanggal 5 Maret 2014.
12. "Ketua PPATK: Revisi Bisa Bikin PPATK Gulung Tikar", http://www.tempo.co/read/news/2014/03/05/063559533/Ketua-PPATK-Revisi-Bisa-Bikin-PPATK-Gulung-Tikar, pada tanggal 5 Maret 2014.